

# 2023 | LKIP BAPENDA

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

**BAPENDA**

Jl. Pahlawan Seribu KM 16, Cilenggang, Serpong Tangerang Selatan

Telp : 0877210553000

Email : [bapenda.tangerangselatan.go.id](mailto:bapenda.tangerangselatan.go.id)

Website : [bapenda.tangerangselatankota.go.id](http://bapenda.tangerangselatankota.go.id)



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa penyelenggara pemerintahan diharuskan membuat laporan akuntabilitas kinerjanya dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada walikota dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Laporan kinerja merupakan bagian penting dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan upaya peningkatan atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023. LKIP menilai capaian atas Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditandatangani yang berisi sasaran strategis beserta indikator dan targetnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Wali Kota Tangerang Selatan, terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

**Sasaran Strategis “meningkatnya Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah”**

**Indikator Kinerja “Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah**

Untuk mewujudkan target indikator kinerja dari sasaran strategis didukung oleh pencapaian program dengan target kinerjanya yang menjadi tanggung jawab Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai pengguna anggaran, serta pencapaian kegiatan dengan target kinerjanya yang menjadi tanggung jawab Esselon III atau jabatan administrator dan Fungsional dan/atau sub Koordinator. Indikator kinerja meningkatnya pendapatan pajak daerah didukung oleh dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

Indikator kinerja Bapenda “meningkatnya rasio PAD terhadap Pendapatan tahun 2023 dari target sebesar 53,93% terealisasi sebesar 55,20%”. Pendapatan pajak daerah meningkat sebesar 6,85% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.794.849.830.649,00 menjadi Rp 1.917.838.950.888,00 pada tahun 2023. Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 sebesar 106.61% dari target Rp 1.798.978.245.279,00.

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan didukung oleh pagu anggaran belanja sebesar Rp.75.018.267.135,00 dengan realisasi sebesar Rp.70.909.989.146,00 atau 94.52%.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 berisi paparan pencapaian kinerja termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator sasaran yang telah diperjanjikan dengan Wali Kota Tangerang Selatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan di masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, Januari 2024

Kepala Badan,



**Mochammad Taher Rochmadi**

Pembina Utama Muda /IVc  
NIP.19650521 199403 1 003



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                       | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                           | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                               | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                         |            |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....                              | 1          |
| 1.2 TUJUAN .....                                      | 1          |
| 1.3 LANDASAN HUKUM .....                              | 2          |
| 1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ..... | 5          |
| 1.5 SUMBER DAYA MANUSIA .....                         | 28         |
| 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN .....                       | 31         |
| <b>BAB II      PERENCANAAN KINERJA</b>                |            |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS .....                           | 32         |
| 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....                     | 36         |
| 2.3 PERJANJIAN KINERJA .....                          | 36         |
| 2.4 PERENCANAAN ANGGARAN .....                        | 37         |
| <b>BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA</b>             |            |
| 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA .....                 | 45         |
| 3.2 CAPAIAN KINERJA .....                             | 46         |
| <b>BAB IV      PENUTUP .....</b>                      | <b>64</b>  |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan menuju *clean government* dan *good governance*. Salah satu tolok ukurnya yaitu akuntabilitas kinerja sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkatan mulai dari instansi pusat sampai kepada perangkat daerah yang harus dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. LKIP menjadi evaluasi terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab urusan yang dimandatkan kepada masing-masing instansi/organisasi, sehingga menjadi dasar perbaikan di masa depannya.

### 1.2 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan LKIP ini, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi capaian kinerja yang disusun atas dasar rencana kerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya.



### **1.3 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
  23. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  24. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.




## 1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Kota Tangerang Selatan di bidang pendapatan daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di bidang pendapatan daerah. Sebagaimana Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 66 Tahun 2022 telah diatur struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

### Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



## **A. Struktur Organisasi**

Susunan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :
  - a. Sub Bidang Pengembangan dan Regulasi
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Infomasi
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Extensifikasi dan Penilaian terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :
  - a. Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB
  - b. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :
  - a. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB
  - b. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :



- a. Sub Bidang Penagihan
- b. Sub Bidang Keberatan dan Banding
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

## **B. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan perencanaan dan pengembangan, ekstensifikasi dan penilaian, pelayanan dan penetapan, penagihan dan keberatan.

## **C. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran di kesekretariatan, bidang perencanaan dan pengembangan, ekstensifikasi dan penilaian, pelayanan dan penetapan serta pengawasan, penagihan dan keberatan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, ekstensifikasi dan penilaian, pelayanan dan penetapan serta pengawasan, penagihan dan keberatan;

- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, ekstensifikasi dan penilaian, pelayanan dan penetapan serta pengawasan, penagihan dan keberatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, ekstensifikasi dan penilaian, pelayanan dan penetapan serta pengawasan, penagihan dan keberatan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Badan;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi bidang kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, ekstensifikasi dan penilaian, pelayanan dan penetapan serta pengawasan, penagihan dan keberatan;
- g. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
- h. pengoordinasian ekstensifikasi dan penilaian pajak Daerah;
- i. pengoordinasian pelayanan, verifikasi dan penetapan pajak Daerah;
- j. pengoordinasian pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan keberatan pajak Daerah;
- k. perumusan hasil evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- l. pengoordinasian dan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan pendapatan asli Daerah;
- m. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Badan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan;
- o. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsi.



## **2. Sekretaris Badan**

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan program dan anggaran, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan administrasi dan teknis lingkup Badan. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Badan;
- b. pengoordinasian dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Badan;
- c. pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- e. pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan Unit Kerja internal;
- f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
- g. pengoordinasian, penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
- h. pengoordinasian, penyusunan neraca piutang pajak Daerah;
- i. pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- j. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah serta pemeliharaan aset Badan;

- k. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup Badan;
- l. pengoordinasian pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- m. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Badan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- p. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan;
- q. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Badan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

## 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan,



- subkegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
  - g. melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
  - h. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang milik Daerah;
  - i. melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
  - j. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
  - k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - l. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
  - m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
  - n. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan Dinas;
  - o. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - p. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

### **3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan**

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Untuk pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- e. pengoordinasian penyusunan target penerimaan pajak Daerah;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi perencanaan target penerimaan retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- g. perencanaan pengelolaan pajak Daerah;
- h. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan pajak Daerah;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan penerimaan retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- j. pengoordinasian penyusunan produk hukum pajak Daerah;
- k. pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan pajak Daerah;
- l. perumusan kebijakan pengembangan pendapatan asli Daerah;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi kerjasama, penyusunan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan pajak Daerah;
- n. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah;
- o. pengelolaan dan pemeliharaan basis data dan sistem informasi pajak Daerah;
- p. pengoordinasian dan fasilitasi perencanaan dan pengembangan sistem informasi pajak Daerah;
- q. pelaksanaan analisis potensi dan pengembangan pendapatan asli Daerah;



- r. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi penerimaan pendapatan asli Daerah;
- s. pengoordinasian penyusunan profil wajib pajak;
- t. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- u. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- v. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
- w. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

### 3.1 Kepala Subbidang Pengembangan dan Regulasi

Kepala Subbidang Pengembangan dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Subbidang Pengembangan dan Regulasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Pengembangan dan Regulasi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Pengembangan dan Regulasi;
- d. melaksanakan pengembangan optimalisasi pengelolaan pajak Daerah;

- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan potensi retribusi dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi perjanjian kerjasama pengelolaan pajak Daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi pengembangan optimalisasi pendapatan asli Daerah;
- h. melaksanakan pengkajian kebijakan pendapatan asli Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan dan mendokumentasikan produk hukum pajak Daerah;
- j. menyusun dan memperbaharui standar operasional prosedur pengelolaan pajak Daerah;
- k. melakukan koordinasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait penyusunan produk hukum pajak Daerah, retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- l. melakukan legalisasi karcis retribusi dan bon penjualan;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbidang Pengembangan dan Regulasi;
- n. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbidang Pengembangan dan Regulasi;
- o. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbidang Pengembangan dan Regulasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

### 3.2 Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Subbidang pengolahan data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;



- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi pajak Daerah;
- e. melaksanakan pengolahan data dan informasi pajak Daerah;
- f. melaksanakan penyajian data dan informasi pendapatan Daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan basis data pajak Daerah;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait sistem informasi pajak Daerah, retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- i. melaksanakan penyusunan profil wajib pajak;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- l. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

#### **4. Bidang Extensifikasi dan Penilaian**

Kepala Bidang Extensifikasi dan Penilaian memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Extensifikasi Penilaian Pajak Daerah. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Extensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian;
- e. pengoordinasian pengumpulan, penghimpunan data potensi pajak Daerah;
- f. penyusunan zona nilai tanah, daftar biaya komponen bangunan, dan nilai jual objek PBB-P2;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak;
- h. pengelolaan data potensi pajak Daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendataan dan penilaian pajak Daerah;
- j. pengoordinasian dan pemetaan potensi pajak Daerah;
- k. pengoordinasian dengan instansi dan *stakeholder* terkait ekstensifikasi dan penilaian pajak Daerah;
- l. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian;
- m. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.



#### 4.1 Kepala Subbidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB

Kepala Subbidang pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Subbidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan anggaran pada Subbidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. melaksanakan penelitian lapangan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. mengumpulkan dan menghimpun data potensi PBB-P2 dan BPHTB;
- f. melaksanakan pengolahan data dan analisis potensi PBB-P2 dan BPHTB;
- g. membuat peta bidang PBB-P2;
- h. melaksanakan pembentukan dan pemutakhiran basis data Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- i. melaksanakan koordinasi pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait pendataan potensi PBB-P2 dan BPHTB;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbidang pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;

- m. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
- n. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

#### 4.2 Kepala Subbidang Pendataan pajak daerah lainnya.

Kepala Subbidang pendataan pajak daerah lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan anggaran pada Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- d. melaksanakan penelitian lapangan pajak Daerah lainnya;
- e. mengumpulkan dan menghimpun data potensi pajak Daerah lainnya;
- f. melaksanakan pengolahan data dan analisis potensi pajak Daerah lainnya;
- g. membuat pemetaan potensi pajak Daerah lainnya;
- h. melaksanakan pembentukan dan pemutakhiran basis data wajib pajak Daerah lainnya;



- i. melaksanakan koordinasi pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor pajak Daerah lainnya;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait pendataan potensi pajak Daerah lainnya;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- m. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

## **5. Bidang Pelayanan dan Penetapan**

Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Pelayanan dan Penetapan. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Pelayanan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Pelayanan dan Penetapan;

- e. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pajak Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penelaahan dan penelitian kelengkapan berkas administrasi pelayanan pajak Daerah;
- g. penetapan, pencetakan dan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang PBB-P2, surat ketetapan pajak Daerah, surat tagihan pajak Daerah, surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar dan atau surat ketetapan pajak Daerah nihil;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan pajak Daerah;
- i. pengoordinasian pengukuhan dan penghapusan nomor objek pajak dan nomor pokok wajib pajak Daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan penetapan pajak Daerah;
- k. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Badan;
- l. pengoordinasian data penetapan dan realisasi penerimaan pajak Daerah;
- m. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- n. melaksanakan validasi data;
- o. mengoordinasian dengan instansi dan *stakeholder* terkait pelayanan dan penetapan pajak Daerah;
- p. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- q. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- r. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.



Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

#### 5.1 Subbidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Subbidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan anggaran pada Subbidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. melaksanakan penelaahan dan menganalisis kelengkapan berkas administrasi pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. melaksanakan penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- f. melakukan perekaman validasi data penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- g. melakukan pengolahan data penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- h. melakukan rekonsiliasi data penetapan dengan data penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
- i. melaksanakan penerbitan dan penghapusan Nomor Objek Pajak;

- j. melaksanakan koordinasi pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- m. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

## 5.2 Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya

Subbidang Verifikasi dan penetapan Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan anggaran pada Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- d. melaksanakan penelaahan dan menganalisis kelengkapan berkas administrasi pelayanan pajak Daerah lainnya;



- e. melaksanakan penetapan dan pencetakan surat ketetapan pajak Daerah, surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar, dan/atau surat ketetapan pajak Daerah nihil;
- f. melaksanakan koordinasi penghitungan nilai perolehan air tanah;
- g. melakukan perekaman data penetapan pajak Daerah lainnya;
- h. melakukan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak Daerah lainnya;
- i. melakukan rekonsiliasi data penetapan dengan data penerimaan pajak Daerah lainnya;
- j. melaksanakan penerbitan dan penghapusan/pembatalan nomor pokok wajib pajak Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor pajak Daerah lainnya;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- m. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- n. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

## **6. Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan**

Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Pengawasan, Penagihan dan Keberatan. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana

yang dimaksud Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan;
- e. perumusan kebijakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan banding pajak Daerah;
- f. pengoordinasian pembinaan perpajakan Daerah;
- g. pengoordinasian pengawasan kepatuhan perpajakan Daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan pajak Daerah;
- i. pengoordinasian pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan penagihan pajak Daerah;
- k. pengoordinasian pengolahan data piutang pajak Daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan keberatan dan banding;
- m. pengoordinasian dengan instansi dan *stakeholder* terkait pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan keberatan pajak Daerah;
- n. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan;
- o. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan;
- p. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan; dan



- q. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

#### 6.1 Kepala Subbidang Penagihan

Kepala Subbidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Subbidang Penagihan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Penagihan;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbidang Penagihan;
- d. mengolah data piutang pajak Daerah;
- e. melaksanakan penagihan piutang pajak Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan usulan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait penagihan pajak Daerah;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbidang Penagihan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbidang Penagihan;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbidang Penagihan;
- l. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbidang Penagihan; dan

- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

## 6.2 Subbidang Keberatan dan Banding

Kepala Subbidang Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Subbidang Keberatan dan Banding;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbidang Keberatan dan Banding;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan anggaran pada Subbidang Keberatan dan Banding;
- d. melaksanakan pemberian pertimbangan penundaan pembayaran, angsuran, penghapusan sanksi, serta penundaan jatuh tempo pembayaran pajak Daerah;
- e. melaksanakan penyelesaian keberatan pajak Daerah;
- f. melaksanakan penyelesaian pembetulan surat keputusan keberatan pajak Daerah, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi dan pemberian keringanan pajak Daerah;
- g. melaksanakan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi;
- h. melaksanakan penyelesaian pengurangan pajak daerah terhutang;
- i. melaksanakan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak Daerah yang tidak benar;
- j. melaksanakan penyelesaian proses banding, proses gugatan dan proses peninjauan kembali;
- k. mengolah data keberatan pajak Daerah;
- l. mendokumentasikan keputusan terkait keberatan dan banding;
- m. melaksanakan penyelesaian pengajuan kelebihan pembayaran dan pengembalian pajak Daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait keberatan dan banding;



Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional memiliki tugas, dan uraian kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional yang berasal dari jabatan pengawas diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi jabatan administrator. Nomenklatur dan tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

## **1.5 SUMBER DAYA MANUSIA**

Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Kota Tangerang Selatan di bidang pendapatan daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di bidang pendapatan daerah. Sebagaimana Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 66 Tahun 2022 telah diatur struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sangat dipengaruhi oleh eksistensi dan kontribusi dari sumber daya manusia (*humancapital*) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan struktur kepangkatan yang beragam. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2023 berjumlah 168 orang dengan komposisi 75 orang Pegawai ASN/PNS dan 93 Pegawai Non ASN/Non PNS. Adapun komposisi jumlah pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO            | UNIT KERJA                                 | PENDIDIKAN |    |    |    |    |        |
|---------------|--|------------|----|----|----|----|--------|
|               |  | SLTA       | D1 | D3 | S1 | S2 | JUMLAH |
| 1             | Sekretariat                                | 1          | -  | 2  | 7  | 4  | 14     |
| 2             | Bidang Perencanaan dan Pengembangan        |            |    | 2  | 5  | 3  | 10     |
| 3             | Bidang Extensifikasi dan Penilaian         | 2          | -  | 2  | 8  | 4  | 16     |
| 3             | Bidang Pelayanan dan Penetapan             |            |    | 1  | 10 | 3  | 14     |
| 4             | Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan |            |    | 10 | 7  | 4  | 21     |
| TOTAL PEGAWAI |  | 3          | 0  | 17 | 37 | 18 | 75     |

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel diatas, secara umum tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan berpendidikan Sarjana (Strata 1) sebanyak 37 orang dan Magister (S2) sebanyak 18 orang. Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuh kembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Sedangkan komposisi jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan disajikan seperti pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kepangkatan

| NO     | UNIT KERJA  | GOLONGAN |   |    |   |     |    |    |    |    |   |   |   |   |    | JUMLAH |
|--------|---|----------|---|----|---|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|--------|
|        |   | II       |   |    |   | III |    |    |    | IV |   |   |   |   |    |        |
|        |   | a        | b | c  | d | a   | b  | c  | d  | a  | b | c | d | e |    |        |
| 1      | Sekretariat   | -        | - | 2  | - | -   | 4  | 4  | 2  | 1  |   | 1 | - | - | 14 |        |
| 2      | Bidang<br>Perencanaan<br>dan<br>Pengembangan        |          |   | 1  |   |     | 2  | 2  | 4  | 1  |   |   |   | - | 21 |        |
| 3      | Bidang<br>Extensifikasi<br>dan Penilaian            |          |   | 2  | 1 | 1   | 2  | 5  | 4  | 1  |   |   |   | - | 16 |        |
| 3      | Bidang<br>Pelayanan dan<br>Penetapan                |          |   |    |   | 2   | 2  | 3  | 6  | 1  |   |   |   | - | 14 |        |
| 4      | Bidang<br>Pengawasan,<br>Penagihan dan<br>Keberatan |          |   | 5  |   | 5   | 1  | 3  | 4  | 3  |   |   |   | - | 10 |        |
| JUMLAH |   | -        | 0 | 10 | 1 | 8   | 11 | 17 | 20 | 7  | - | 1 | - | - | 75 |        |

Komposisi pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 75 orang dengan rincian ASN golongan IV sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 56 orang dan golongan II sebanyak 11 orang.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPENDA Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

|   |  |
|---|--|
| <b><i>Ringkasan Eksekutif</i></b>           | Berisi ringkasan pencapaian kinerja/tujuan dan sasaran BAPENDA Kota Tangerang Selatan Tahun 2023   |
| <b><i>BAB I Pendahuluan</i></b>             | Menguraikan tentang Gambaran Umum BAPENDA Kota Tangerang Selatan, stuktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LKIP. |
| <b><i>BAB II Perencanaan Kinerja</i></b>    | Menguraikan tentang Perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun berkenaan   |
| <b><i>BAB III Akuntabilitas Kinerja</i></b> | Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.                         |
| <b><i>BAB IV Penutup</i></b>                | Penutup lakip 2023   |
| <b><i>Lampiran</i></b>                      | Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, dan lampiran lainnya.   |



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan merupakan pedoman dalam merencanakan kinerja tahunan serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tergambar dari rencana program dan kegiatan. Rencana strategis memuat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja organisasi/instansi.

##### **A. Visi dan Misi**

Dalam penyusunannya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 mengacu kepada visi Wali Kota Tangerang Selatan yang termuat dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”**

Makna dari Tangsel Unggul adalah yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita ke arah lebih baik dan berkesinambungan sesuai kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan.

Menuju Kota Lestari bermakna membangun Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan mengedepankan lingkungan tinggal yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah lansia, serta mendukung perwujudan 17 tujuan SDG's sesuai yang diamanatkan pula dalam RPJMN

Saling Terkoneksi bermakna mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses menyeluruh ke seluruh wilayah dengan didukung sistem transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Efektif dan efisien bermakna memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cepat dan tepat, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, sehat, tepat guna, dan praktis.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul.
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi.
3. Membangun Kota yang Lestari,
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif.
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang relevan yaitu misi nomor 5 “**Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien**”.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, maka tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

### **Tujuan**

- a. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, yaitu di akhir masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih. Perumusan tujuan Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota



Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah juga menjawab permasalahan pokok/isu strategis Perangkat Daerah sebagai bagian dari permasalahan pembangunan/isu strategis daerah. Sebagai Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan periode Renstra tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan”.

**Sasaran :**

Meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah, dengan indikator kinerja Rasio PAD terhadap pendapatan daerah, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan dan Target Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal Kinerja | Target Capaian |        |        |        |        | Kondisi Akhir |
|----|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|    |   |   |                                      |                      | 2022           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |               |
| 1  | Meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan |   | Opini Laporan Keuangan               | WTP                  |                |        |        |        |        | WTP           |
|    |   | Meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah | 51.21%               | 57.48%         | 53.93% | 54.74% | 55.47% | 56.51% | 56.51%        |



## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indoikator Kinerja Utama adalah informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Indoikator Kinerja Utama merupakan informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis.

Indikator Kenerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kepala Badan (Esselon II), indikator program untuk Sekretaris Badan dan Kepala Bidang (Esselon III) dan indikator kegiatan untuk Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang (Esselon IV)/Jabatan Fungsunional/Subkoordinator.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Bapenda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

| No    | Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja             | Target |
|-------|---|-------------------------------|--------|
| ( 1 ) | ( 2 )                                       | ( 3 )                         | ( 4 )  |
| 1     | Meningkatnya Target Penerimaan Pajak Daerah | Rasio PAD terhadap Pendapatan | 53.93% |

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan atau sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kepala Badan (Esselon II), indikator program untuk Sekretaris Badan dan Kepala Bidang (Esselon III) dan indikator kegiatan untuk

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang (Esselon IV)/jabatan Fungsional/Subkoordinator.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 beserta targetnya yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Wali Kota Tangerang Selatan. seperti tabel di bawah:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Bapenda Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

| No    | Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja             | Target |
|-------|---|-------------------------------|--------|
| ( 1 ) | ( 2 )                                       | ( 3 )                         | ( 4 )  |
| 1     | Meningkatnya Target Penerimaan Pajak Daerah | Rasio PAD terhadap Pendapatan | 53.93% |

## 2.4 PERENCANAAN ANGGARAN

Pencapaian target kinerja Bapenda Tahun 2023 didukung pendanaan pagu belanja sebesar Rp75,018,267,135 yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp65,161,005,173 dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 9,857,261,962 dan Kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan. seperti tabel di bawah:



Tabel 2.3

## Daftar Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

| NO        | URUSAN                 | PROGRAM/<br>KEGIATAN   | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN   |             |         | ANGGARAN              | PPTK             |
|-----------|------------------------|--|--|-------------|---------|-----------------------|------------------|
|           |                        |  | INDIKATOR  | TARGET 2023 |         | PAGU (RP)             |                  |
| 1         | 2                      | 3  | 4  | 5           |         | 6                     | 7                |
| <b>A.</b> | <b>Urusan Keuangan</b> | <b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Nilai PM RB perangkat daerah</b>  | <b>100%</b> |         | <b>65,161,005,173</b> |                  |
|           |                        |  | <b>Predikat SAKIP</b>  |             |         | <b>BB</b>             |                  |
| 1         |                        | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                |  |             |         | <b>450,000,000</b>    | Dwi Haryanto, SE |
|           |                        |  | - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4           | Dokumen |                       |                  |
|           |                        |  | - Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1           | Dokumen |                       |                  |
|           |                        |  | - Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4           | Dokumen |                       |                  |
| 2         |                        | Administrasi Keuangan Perangkat daerah                           |  |             |         | <b>44,985,239,968</b> | Dwi Haryanto, SE |

| NO | URUSAN | PROGRAM/<br>KEGIATAN | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN   |             |          | ANGGARAN  | PPTK |
|----|--------|----------------------|--|-------------|----------|-----------|------|
|    |        |                      | INDIKATOR  | TARGET 2023 |          | PAGU (RP) |      |
| 1  | 2      | 3                    | 4  | 5           |          | 6         | 7    |
|    |        |                      | - Tersediannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 1           | Tahun    |           |      |
|    |        |                      | - Tersediannya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | 1           | Tahun    |           |      |
|    |        |                      | - Terlaksanannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        | 1           | Kegiatan |           |      |
|    |        |                      | - Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                   | 1           | Kegiatan |           |      |
|    |        |                      | - Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | 3           | Dokumen  |           |      |
|    |        |                      | - Terlaksanannya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                       | 4           | Dokumen  |           |      |
|    |        |                      | - Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 4           | Dokumen  |           |      |
|    |        |                      | - Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                            | 1           | Dokumen  |           |      |



| NO | URUSAN | PROGRAM/<br>KEGIATAN                     | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN |  |             |       | ANGGARAN             | PPTK                               |
|----|--------|--|----------------------------|--|-------------|-------|----------------------|------------------------------------|
|    |        |  | INDIKATOR                  |  | TARGET 2023 |       | PAGU (RP)            |                                    |
| 1  | 2      | 3  | 4                          |  | 5           |       | 6                    | 7                                  |
| 3  |        | Adminstrasi kepegawaian Perangkat Daerah |                            |  |             |       | <b>1,129,400,000</b> | Siti Komalasari, SE                |
|    |        |  | -                          | Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1           | Tahun |                      |                                    |
|    |        |  | -                          | Terlaksanannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan    | 1           | Tahun |                      |                                    |
| 4  |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah       |                            |  |             |       | <b>5,091,857,660</b> | Nawang Meru Nugraheni, S.STP, M.Si |
|    |        |  | -                          | Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | 1           | Tahun |                      |                                    |
|    |        |  | -                          | Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | 1           | Tahun |                      |                                    |
|    |        |  | -                          | Tersediannya Peralatan Rumah Tangga  | 1           | Tahun |                      |                                    |
|    |        |  | -                          | Tersediannya Bahan Logistik Kantor   | 1           | Tahun |                      |                                    |
|    |        |  | -                          | Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan                                    | 1           | Tahun |                      |                                    |

| NO | URUSAN | PROGRAM/<br>KEGIATAN  | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN   |             |       | ANGGARAN              | PPTK                               |
|----|--------|---|--|-------------|-------|-----------------------|------------------------------------|
|    |        |   | INDIKATOR  | TARGET 2023 |       | PAGU (RP)             |                                    |
| 1  | 2      | 3   | 4  | 5           |       | 6                     | 7                                  |
|    |        |   | - Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1           | Tahun |                       |                                    |
| 5  |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |             |       | <b>11,393,458,045</b> | Nawang Meru Nugraheni, S.STP, M.Si |
|    |        |   | - Tersediannya Jasa Surat Menyurat   | 1           | Tahun |                       |                                    |
|    |        |   | - Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 1           | Tahun |                       |                                    |
|    |        |   | - Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 1           | Tahun |                       |                                    |
|    |        |   | - Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1           | Tahun |                       |                                    |
| 6  |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |             |       | <b>2,111,049,500</b>  | Abul Khaer Nurtifandy, S.STP, M.SI |
|    |        |   | - Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | 1           | Tahun |                       |                                    |



| NO       | URUSAN                 | PROGRAM/<br>KEGIATAN                         | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN  |               |         | ANGGARAN             | PPTK              |
|----------|------------------------|--|---|---------------|---------|----------------------|-------------------|
|          |                        |  | INDIKATOR   | TARGET 2023   |         | PAGU (RP)            |                   |
| 1        | 2                      | 3  | 4   | 5             |         | 6                    | 7                 |
|          |                        |  | Operasional atau Lapangan   |               |         |                      |                   |
|          |                        |  | - Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | 1             | Tahun   |                      |                   |
|          |                        |  | - Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1             | Tahun   |                      |                   |
|          |                        |  |   |               |         |                      |                   |
| <b>B</b> | <b>Urusan Keuangan</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b> | <b>Persentase Peningkatan Pajak Daerah</b>  | <b>53.93%</b> |         | <b>9,857,261,962</b> |                   |
| 7        |                        | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah       |   |               |         | <b>9,857,261,962</b> | Marlina Bonde, SE |
|          |                        |  | - Perencanaan pengelolaan pajak daerah  | 4             | Dokumen |                      |                   |
|          |                        |  | - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                             | 2             | Dokumen |                      |                   |

| NO | URUSAN | PROGRAM/<br>KEGIATAN | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN  |             |          | ANGGARAN  | PPTK |
|----|--------|----------------------|---|-------------|----------|-----------|------|
|    |        |                      | INDIKATOR   | TARGET 2023 |          | PAGU (RP) |      |
| 1  | 2      | 3                    | 4   | 5           |          | 6         | 7    |
|    |        |                      | - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | 1           | Tahun    |           |      |
|    |        |                      | - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah  | 1           | Tahun    |           |      |
|    |        |                      | - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | 1           | Tahun    |           |      |
|    |        |                      | - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | 1           | Tahun    |           |      |
|    |        |                      | - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 1           | Kegiatan |           |      |
|    |        |                      | - Penetapan Wajib Pajak Daerah  | 1           | Tahun    |           |      |
|    |        |                      | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 1           | Tahun    |           |      |
|    |        |                      | - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah   | 1           | Tahun    |           |      |



| NO | URUSAN | PROGRAM/<br>KEGIATAN | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN |   |             |          | ANGGARAN              | PPTK |
|----|--------|----------------------|----------------------------|---|-------------|----------|-----------------------|------|
|    |        |                      | INDIKATOR                  |   | TARGET 2023 |          | PAGU (RP)             |      |
| 1  | 2      | 3                    | 4                          |   | 5           |          | 6                     | 7    |
|    |        |                      | -                          | Penagihan Pajak Daerah                                | 1           | Tahun    |                       |      |
|    |        |                      | -                          | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                   | 1           | Tahun    |                       |      |
|    |        |                      | -                          | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 1           | Tahun    |                       |      |
|    |        |                      | -                          | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1           | Kegiatan |                       |      |
|    |        | <b>JUMLAH</b>        | -                          |   |             |          | <b>75,018,267,135</b> |      |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| 85 % s.d 100 %  | = | Baik Sekali |
| 70 % s.d < 85 % | = | Baik        |
| 55 % s.d < 70 % | = | Cukup       |
| < 55 %          | = | Kurang      |

### 3.2 CAPAIAN KINERJA

Target penerimaan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp 1.716.950.103.370 teralisasi sebesar Rp1.917.836.261.999 atau 106,61%. Realisasi Pendapatan tahun 2023 sebesar 3.906.216.083.219,- dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.156.060.498.222,- sehingga pencapaian kinerja dari target 53,93% terrealisasi sebesar 55,20%.

Capaian kinerja Bapenda tahun 2023 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1  
Capai kinerja Bapenda Tahun 2022 - 2023

| No | Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja                    | Tahun 2022        |                   |             | Tahun 2023        |                   |             |
|----|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|    |   |                                      | Target            | Realisasi         | Capaian (%) | Target            | Realisasi         | Capaian (%) |
| 1  | Meningkatnya Target Penerimaan Pajak Daerah | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah | 1,538,240,466,671 | 1,794,849.627,807 | 116.68      | 1,716,950,103,370 | 1,917,838,950,888 | 106.61      |

| No    | Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja             | Target | Realisasi | Keterangan |
|-------|---|-------------------------------|--------|-----------|------------|
| ( 1 ) | ( 2 )                                       | ( 3 )                         | ( 4 )  | ( 5 )     | (6)        |
| 1     | Meningkatnya Target Penerimaan Pajak Daerah | Rasio PAD terhadap Pendapatan | 53.93% | 55.20%    | Tercapai   |

| NO | URUSAN          | PROGRAM/<br>KEGIATAN        | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN |             |                |                     |                                 |    | ANGGARAN       |                |       | STATUS<br>CAPAIAN* | Penanggung Jawab |
|----|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|-------|--------------------|------------------|
|    |                 |                             | INDIKATOR                  | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN KINERJA (%) | SISA TARGET RPJMD/RESTRANS 2023 |    | PAGU (RP)      | REALISASI (RP) | (%)   |                    |                  |
| A  | Urusan Keuangan | Penunjang Urusan Pemerintah | Nilai PMRB perangkat       | 100%        |                | 100%                | 100%                            | 0% | 65,161,005,173 | 61,639,760,571 | 94.60 | Tercapai           |                  |



| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N   | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN   |             |             |                       |                                   |   | ANGGARAN    |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|--|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |  | INDIKATOR  | TARGET 2023 |             | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)   | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                         |
|    |        | ahan<br>Daerah   | daerah   |             |             |                       |                                   |   |             |                |       |                       |                         |
|    |        |  | Predikat<br>SAKIP  | BB          |             | -                     | 100%                              | 0%  |             |                |       |                       |                         |
| 1  |        | Perencana<br>an,<br>Pengangga<br>ran dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah |  |             |             |                       |                                   |   | 450,000,000 | 422,188,810    | 93.82 | Tercapai              | Dwi<br>Haryan<br>to, SE |
|    |        |  | - Tersusunn<br>ya<br>Dokumen<br>Perencana<br>an<br>Perangkat<br>Daerah | 4           | Doku<br>men | 4                     | 100%                              | 0%  | 203,768,180 | 200,896,890    | 98.59 |                       |                         |
|    |        |  | - Terlaksana<br>nnya<br>Koordinasi<br>dan<br>Penyusuna                 | 1           | Doku<br>men | 1                     | 100%                              | 0%  | 55,984,500  | 52,910,720     | 94.51 |                       |                         |

| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N                        | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN   |             |             |                       |                                   |   | ANGGARAN              |                       |              | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|---|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |   | INDIKATOR  | TARGET 2023 |             | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)             | REALISASI (RP)        | (%)          |                       |                         |
|    |        |   | n Laporan<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja<br>SKPD |             |             |                       |                                   |   |                       |                       |              |                       |                         |
|    |        |   | - Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                       | 2           | Doku<br>men | 2                     | 100%                              | 0%  | 190,247,320           | 168,381,200           | 88.51        |                       |                         |
| 2  |        | Administ<br>rasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |  | 75          | Pegaw<br>ai | 75                    | 100%                              | 0%  | <b>44,985,239,968</b> | <b>42,779,789,655</b> | <b>95.10</b> | Tercapai              | Dwi<br>Haryan<br>to, SE |
|    |        |   | - Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                       | 1           | Tahu<br>n   | 1                     | 100%                              | 0%  | 44,619,205,168        | 42,425,868,055        | 95.08        |                       |                         |
|    |        |   | - Penyediaan<br>Administra<br>si<br>Pelaksanaa<br>n Tugas                          | 1           | Tahu<br>n   | 1                     | 100%                              | 0%  | 309,161,300           | 297,053,200           | 96.08        |                       |                         |



| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN  |             |              |                       |                                   |   | ANGGARAN   |                |        | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|------------------------------|---|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |                              | INDIKATOR   | TARGET 2023 |              | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)  | REALISASI (RP) | (%)    |                       |                         |
|    |        |                              | ASN   |             |              |                       |                                   |   |            |                |        |                       |                         |
|    |        |                              | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 1           | Kegiat<br>an | 1                     | 100%                              | 0%  | 47,815,000 | 47,810,000     | 99.99  |                       |                         |
|    |        |                              | - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                         | 1           | Kegiat<br>an | 1                     | 100%                              | 0%  | 479,800    | 479,800        | 100.00 |                       |                         |
|    |        |                              | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | 3           | Doku<br>men  | 3                     | 100%                              | 0%  | 999,700    | 999,700        | 100.00 |                       |                         |

| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN  |             |             |                       |                                   |   | ANGGARAN  |                |        | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |                              | INDIKATOR   | TARGET 2023 |             | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP) | REALISASI (RP) | (%)    |                       |                         |
|    |        |                              | - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                       | 4           | Doku<br>men | 4                     | 100%                              | 0%  | 4,401,700 | 4,401,700      | 100.00 |                       |                         |
|    |        |                              | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 4           | Doku<br>men | 4                     | 100%                              | 0%  | 1,800,000 | 1,800,000      | 100.00 |                       |                         |
|    |        |                              | - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran              | 1           | Doku<br>men | 1                     | 100%                              | 0%  | 1,377,300 | 1,377,200      | 99.99  |                       |                         |



| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N              | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                      |             |       |                       |                                   |   | ANGGARAN      |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|---|---|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |   | INDIKATOR   | TARGET 2023 |       | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJMD/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)     | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                         |
| 3  |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |   |             |       |                       | 100%                              | 0%  | 1,129,400,000 | 1,125,182,000  | 99.63 | Tercapai              | Siti Komalasari, SE     |
|    |        |   | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | 3           | Paket |                       | 100%                              | 0%  | 172,780,000   | 172,514,000    | 99.85 |                       |                         |
|    |        |   | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 60          | Orang | 60                    | 100%                              | 0%  | 832,250,000   | 831,560,000    | 99.92 |                       |                         |
|    |        |   | - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                      | 1           | Paket | 1                     | 100%                              | 0%  | 88,640,000    | 85,378,000     | 96.32 |                       |                         |

| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N       | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN   |             |       |                       |                                   |   | ANGGARAN      |                |        | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab            |
|----|--------|------------------------------------|--|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------|-----------------------|------------------------------------|
|    |        |                                    | INDIKATOR  | TARGET 2023 |       | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)     | REALISASI (RP) | (%)    |                       |                                    |
|    |        |                                    | - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan       | 10          | Orang | 1                     | 100%                              | 0%  | 35,730,000    | 35,730,000     | 100.00 |                       |                                    |
| 4  |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 5,091,857,660 | 4,774,162,955  | 93.76  | Tercapai              | Nawang Meru Nugraheni, S.STP, M.Si |
|    |        |                                    | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 25,520,000    | 21,011,000     | 82.33  |                       |                                    |
|    |        |                                    | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 1,596,211,595 | 1,544,370,730  | 96.75  |                       |                                    |



| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                 |             |           |                       |                                   |   | ANGGARAN      |                |        | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawah |
|----|--------|------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |                              | INDIKATOR  | TARGET 2023 |           | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJMD/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)     | REALISASI (RP) | (%)    |                       |                         |
|    |        |                              | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 838,538,260   | 698,345,204    | 83.28  |                       |                         |
|    |        |                              | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 375,507,440   | 355,961,200    | 94.79  |                       |                         |
|    |        |                              | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 50,973,500    | 50,973,500     | 100.00 |                       |                         |
|    |        |                              | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 2,205,106,865 | 2,103,501,321  | 95.39  |                       |                         |

| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N                         | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                |             |       |                       |                                   |   | ANGGARAN       |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab            |
|----|--------|--|---|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-------|-----------------------|------------------------------------|
|    |        |  | INDIKATOR   | TARGET 2023 |       | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)      | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                                    |
| 5  |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |   | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 11,393,458,045 | 10,529,725,043 | 92.42 | Tercapai              | Nawang Meru Nugraheni, S.STP, M.Si |
|    |        |  | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 157,000,000    | 86,566,000     | 55.14 |                       |                                    |
|    |        |  | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 1,113,623,199  | 1,092,122,639  | 98.07 |                       |                                    |
|    |        |  | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 536,811,350    | 525,742,000    | 97.94 |                       |                                    |



| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N   | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN   |             |           |                       |                                   |   | ANGGARAN      |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab                            |
|----|--------|--|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|-------|-----------------------|--|
|    |        |  | INDIKATOR  | TARGET 2023 |           | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)     | REALISASI (RP) | (%)   |                       |  |
|    |        |  | - Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor  | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 9,586,023,496 | 8,825,294,404  | 92.06 |                       |  |
| 6  |        | Pemelihar<br>aan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerinta<br>han<br>Daerah |  | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 2,111,049,500 | 2,008,712,108  | 95.15 | Tercapai              | Abul<br>Khaer<br>Nurtifa<br>ndy,<br>S.STP,<br>M.SI |
|    |        |  | - Penyediaan<br>jasa<br>pemelihara<br>an, biaya<br>pemelihara<br>an dan<br>pajak<br>kendaraan<br>perorangan<br>dinas atau<br>kendaraan | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 249,780,000   | 234,080,900    | 93.71 |                       |  |

| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN  |             |           |                       |                                   |   | ANGGARAN      |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|------------------------------|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |                              | INDIKATOR   | TARGET 2023 |           | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJMD/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)     | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                         |
|    |        |                              | dinas<br>jabatan  |             |           |                       |                                   |   |               |                |       |                       |                         |
|    |        |                              | - Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak,<br>dan<br>Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasiona<br>l atau<br>Lapangan | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 1,383,295,000 | 1,329,548,600  | 96.11 |                       |                         |
|    |        |                              | - Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya   | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 220,204,000   | 218,307,250    | 99.14 |                       |                         |



| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN   |             |           |                       |                                   |   | ANGGARAN    |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |                              | INDIKATOR  | TARGET 2023 |           | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)   | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                         |
|    |        |                              | - Pemelihara<br>an/Rehabil<br>itasi<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya   | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 60,000,000  | 59,907,478     | 99.85 |                       |                         |
|    |        |                              | - Pemelihara<br>an/rehabili<br>tasi sarana<br>dan<br>prasarana<br>gedung<br>kantor dan<br>bangunan<br>lainnya              | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 25,000,000  | 24,984,745     | 99.94 |                       |                         |
|    |        |                              | - Pemelihara<br>an/rehabili<br>tasi sarana<br>dan<br>prasarana<br>pendukung<br>gedung<br>kantor dan<br>bangunan<br>lainnya | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 172,770,500 | 141,883,135    | 82.12 |                       |                         |

| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N                         | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN  |             |           |                       |                                   |   | ANGGARAN      |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab     |
|----|--------|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|-------|-----------------------|-----------------------------|
|    |        |  | INDIKATOR   | TARGET 2023 |           | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)     | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                             |
| 7  |        | Kegiatan<br>Pengelolaa<br>n<br>pendapata<br>n Daerah |   | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 9,857,261,962 | 9,270,228,575  | 94.04 | Tercapai              | Marlin<br>a<br>Bonde,<br>SE |
|    |        |  | - Perencana<br>an<br>pengelolaa<br>n pajak<br>daerah  | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 171,020,000   | 158,500,000    | 92.68 |                       |                             |
|    |        |  | - Analisa<br>dan<br>Pengemba<br>ngan Pajak<br>Daerah,<br>serta<br>Penyusuna<br>n<br>Kebijakan<br>Pajak<br>Daerah. | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 1,238,654,000 | 1,187,039,200  | 95.83 |                       |                             |



| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                 |             |       |                       |                                   |   | ANGGARAN    |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|------------------------------|--|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |                              | INDIKATOR  | TARGET 2023 |       | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)   | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                         |
|    |        |                              | - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah     | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 815,886,000 | 756,923,798    | 92.77 |                       |                         |
|    |        |                              | - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 152,272,419 | 136,505,000    | 89.65 |                       |                         |
|    |        |                              | - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah             | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 339,837,000 | 334,213,000    | 98.35 |                       |                         |
|    |        |                              | - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data       | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 154,412,000 | 150,075,000    | 97.19 |                       |                         |

| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN  |             |       |                       |                                   |   | ANGGARAN      |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|------------------------------|---|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |                              | INDIKATOR   | TARGET 2023 |       | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)     | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                         |
|    |        |                              | Pajak Daerah  |             |       |                       |                                   |   |               |                |       |                       |                         |
|    |        |                              | - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 396,990,913   | 334,915,500    | 84.36 |                       |                         |
|    |        |                              | - Penetapan Wajib Pajak Daerah  | 1           | Tahun | 1                     | 100%                              | 0%  | 2,197,204,830 | 2,064,970,030  | 93.98 |                       |                         |



| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                              |             |           |                       |                                   |   | ANGGARAN      |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|------------------------------|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |                              | INDIKATOR   | TARGET 2023 |           | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJMD/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)     | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                         |
|    |        |                              | - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                 | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 574,211,600   | 555,623,847    | 96.76 |                       |                         |
|    |        |                              | - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 304,818,200   | 260,380,200    | 85.42 |                       |                         |
|    |        |                              | - Penagihan Pajak Daerah                                | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 1,938,774,000 | 1,919,493,000  | 99.01 |                       |                         |
|    |        |                              | - Penyelesai<br>an<br>Keberatan<br>Pajak<br>Daerah      | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 230,105,000   | 202,340,000    | 87.93 |                       |                         |

| NO | URUSAN | PROGRA<br>M/<br>KEGIATA<br>N | KINERJA PROGRAM / KEGIATAN   |             |           |                       |                                   |   | ANGGARAN       |                |       | STATUS<br>CAPAIA<br>N | Penan<br>ggung<br>Jawab |
|----|--------|------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|
|    |        |                              | INDIKATOR  | TARGET 2023 |           | REALI<br>SASI<br>2023 | CAPA<br>IAN<br>KINE<br>RJA<br>(%) | SISA<br>TARG<br>ET<br>RPJM<br>D/<br>RENS<br>TRA<br>2023 | PAGU (RP)      | REALISASI (RP) | (%)   |                       |                         |
|    |        |                              | - Pengendali<br>an,<br>Pemeriksaa<br>n dan<br>Pengawasa<br>n Pajak<br>Daerah | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 198,636,000    | 195,706,000    | 98.52 |                       |                         |
|    |        |                              | - Pembinaan<br>dan<br>Pengawasa<br>n<br>Pengelolaa<br>n Retribusi<br>Daerah  | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 231,060,000    | 139,434,000    | 60.35 |                       |                         |
|    |        |                              | - Elektronifi<br>kasi<br>Transaksi<br>Pemerintah<br>Daerah                   | 1           | Tahu<br>n | 1                     | 100%                              | 0%  | 913,380,000    | 874,110,000    | 95.70 |                       |                         |
|    |        |                              | JUMLAH   |             |           |                       |                                   |   | 75,018,267,135 | 70,909,989,146 | 94.52 |                       |                         |



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 merupakan manivestasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah kepada semua stakeholder atau pihak-pihak terkait yang mempunyai perhatian dan kepentingan untuk pencapaian tujuan pembangunan Kota Tangerang Selatan.

Sebagai gambaran umum dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah telah merealisasikan target pendapatan dari sektor pajak daerah sebesar Rp1.917.838.950.888,- dari target Rp1.798.978.245.278,- atau 106,61% terlampaui sebesar 6,61%. sehingga sasaran strategis/indikator kinerja utama tercapai sebesar Realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dengan pagu anggaran belanja sebesar Rp.75.018.267.135,00 realisasi sebesar Rp 70.909.989.146,00 atau 94.52% sehingga program dan kegiatan tercapai untuk pencapaian Indikator kinerja Bapenda.

Tantangan ataupun kendala yang dihadapi pada tahun 2023, pada masa endemic Covid 19 dan masih belum tergalinya potensi pajak daerah yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yang tentunya memerlukan terobosan-terobosan dan stimulus kebijakan dalam rangka meningkatkan peranan serta masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Secara umum capaian Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah cukup baik atau berhasil dalam mengemban tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah. Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dukungan, kerjasama dan partisipasi stakeholder. Peranan sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah yang memahami tugas pokok dan fungsi merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan bagi pencapaian target

kinerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka aspek secara berkelanjutan diharapkan akan terus memberikan dukungan terhadap peningkatan capaian kinerja Bapenda pada masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, Januari 2024

Kepala Badan,



**Mochammad Taher Rochmadi**

Pembina Utama Muda /IVc  
NIP.19650521 199403 1 003